



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu mengatur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Memperhatikan

Memperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 910/16/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten ;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- f. Peraturan Desa adalah Naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga Desa, Peraturan Daerah Kabupaten, dan atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi ;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka dengan satuan rupiah, yang memuat perkiraan batas terendah penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;

h. Keputusan

- h. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Desa;
- i. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara penghitungan terhadap bendaharawan jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
- j. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bukan bendaharawan, dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh Desa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN

Bagian Pertama Penetapan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa selambat - lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

Pasal 4

- (1) Sebelum rapat untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilangsungkan, terlebih dahulu harus disiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh Kepala Desa kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran.

(2) Bagian

- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Bagian Kedua
Perubahan Anggaran

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan penetapan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.
- (3) Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Perhitungan Anggaran

Pasal 7

- (1) Selambat - lambatnnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Tata usaha keuangan Desa dilaksanakan dengan mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan Bendaharawan Desa.
- (3) Kepala Desa pada setiap awal tahun anggaran mengangkat Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Bendaharawan Desa diangkat dari Kepala Urusan Keuangan.
- (5) Apabila Kepala Urusan Keuangan Kosong atau berhalangan Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf lainnya sebagai Bendaharawan Desa.

(6) Setiap

- (6) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atau beban anggaran desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran desa.
- (3) Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan ternyata terdapat kegiatan yang membutuhkan pengeluaran keuangan Desa yang sifatnya mendesak dan belum disediakan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dengan persetujuan BPD Kepala Desa dapat menganggarkan kegiatan tersebut yang untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan program kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

Pasal 11

Bendaharawan Desa mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan kegiatan pencatatan secara tertib dan sistematis atas semua penerimaan dan pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran dalam Buku Administrasi Keuangan Desa ;
- b. menerima setoran - setoran yang merupakan pendapatan desa yang disertai dengan tanda setoran rangkap dua, asli untuk penyector, tindasan disimpan oleh Bendaharawan Desa ;
- c. melakukan penyimpanan surat tanda bukti setor atas pendapatan desa dan surat tanda bukti pengeluaran atas beban anggaran desa ;
- d. melakukan pembayaran terhadap pengeluaran-pengeluaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 12

Tuntutan perbendaharaan dapat diselesaikan dengan cara :

- a. upaya damai ;
- b. melalui proses tuntutan perbendaharaan desa.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Upaya damai sebagaimana dimaksud huruf a Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai atau angsuran oleh Bendaharawan selambat - lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditanda tangannya Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar disertai dengan barang jaminan yang nilainya dianggap cukup, disaksikan oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Apabila Bendaharawan Desa tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Pernyataan, maka barang jaminan dapat dijual secara umum atau dilelang.
- (3) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan kurang dari jumlah kerugian yang dibebankan, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh yang bersangkutan dengan memotong dari penghasilan yang diterima atau cara lain yang memungkinkan.
- (4) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan melebihi dari jumlah kerugian yang dibebankan maka kelebihanannya dikembalikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Apabila Bendaharawan Desa ternyata tidak bersedia menyelesaikan pembayaran melalui upaya damai, maka Kepala Desa dapat melaksanakan melalui proses Tuntutan Perbendaharaan Desa.
- (2) Bendaharawan Desa dapat menyampaikan keberatan atas tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Desa selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Surat Tuntutan.
- (3) Apabila selama 10 (sepuluh) hari yang bersangkutan tidak menyampaikan keberatannya, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembebanan Tuntutan Perbendaharaan Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan penghasilan tetap atau penghasilan lainnya, yang harus lunas dalam waktu selambat - lambatnya 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Apabila tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa terdapat unsur pidana atau perdata maka selain dituntut melalui Tuntutan Perbendaharaan Desa, perkaranya juga dapat dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Selama Bendaharawan Desa menjalani tuntutan, Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang dari unsur staf atau perangkat desa yang lain sebagai pengganti sementara dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Pasal 17

Tuntutan ganti rugi dapat diselesaikan dengan cara :

- a. upaya damai.
- b. melalui proses tuntutan ganti rugi.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan upaya damai dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam waktu selambat - lambatnnya 1(satu) tahun sejak ditanda tangannya Surat Pernyataan disertai dengan barang jaminan yang nilainya dianggap cukup.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam Surat Pernyataan, maka barang jaminan dapat dilelang.
- (3) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan kurang dari jumlah kerugian yang dibebankan, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh yang bersangkutan dengan memotong dari penghasilan yang diterima atau cara lain yang memungkinkan.
- (4) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan melebihi dari jumlah kerugian yang dibebankan maka kelebihanannya dikembalikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa ternyata tidak bersedia menyelesaikan pembayaran melalui upaya damai, maka BPD dapat menyampaikan Tuntutan Ganti Rugi secara tertulis.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat menyampaikan keberatan atas tuntutan ganti rugi kepada BPD selambat - lambatnnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Surat Tuntutan.
- (3) Apabila selama 10 (sepuluh) hari yang bersangkutan tidak menyampaikan keberatannya, maka BPD menetapkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Ganti Rugi.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan penghasilan tetap atau penghasilan lainnya yang harus lunas dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Apabila tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa terdapat unsur pidana atau perdata maka selain dituntut melalui ganti rugi, perkaranya juga dapat dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu Kepala Desa dan BPD dalam menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan Desa dan Tuntutan Ganti Rugi, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Khusus yang anggotanya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB V

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

Pasal 22

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kepala Desa, BPD dan atau Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilaksanakan melalui pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) BPD dapat meminta keterangan secara langsung dari Kepala Desa.
- (3) BPD dapat minta bantuan kepada Bupati untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan desa.
- (4) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

- (1) Pada saat berakhirnya pekerjaan, Perangkat Desa yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dan yang telah mengajukan permintaan uang mempertanggungjawabkan pengeluaran - pengeluaran itu kepada Kepala Desa dengan disertai tanda bukti - tanda bukti pengeluaran.
- (2) Setelah disetujui pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa memerintahkan Bendaharawan Desa untuk menyimpan tanda - tanda bukti tersebut.

Pasal 25

Pertanggungjawaban keuangan Kepala Desa disampaikan dalam rapat BPD bersamaan dengan pertanggungjawaban Kepala Desa pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Keputusan Desa tentang Penetapan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa dengan Peraturan Desa.

Sebagai dasar hukum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka mewujudkan sistem penganggaran yang tertib dan teratur, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun tersusun dalam rangkaian sistem penganggaran, yang diatur melalui tata cara penyusunan anggaran yang meliputi :

- a. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, setiap tahunnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 28 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9
